

ABSTRAK

Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi merupakan salah satu hal yang berpengaruh bagi sumber pendapatan negara dalam pembangunan di Indonesia. Keterbatasan, kemampuan dana, teknologi, dan manajemen pada industri hulu Minyak dan Gas di Indonesia mendorong pemerintah untuk memberikan sistem pengelolaan kepada pihak perusahaan multinasional dengan mekanisme Kontrak Bagi Hasil Produksi. Bentuk dari Kontrak Bagi Hasil Produksi secara umum terdapat 3 jenis, dan salah satu bentuk Kontrak Bagi Hasil Produksi terbaru adalah *Gross Split* yang menggantikan Kontrak Bagi Hasil Produksi *Cost Recovery*. Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah mekanisme Kontrak Bagi Hasil Produksi *Gross Split* serta efektifitas dan efisiensi dari diterapkannya peraturan mengenai *Gross Split*.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan hukum yuridis normatif, yaitu penelitian di bidang ilmu hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu cara memaparkan keadaan obyek yang diteliti, berdasarkan fakta, data, serta keadaan aktual pada saat ini. Data dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu studi kepustakaan dengan menggunakan metode analisis kualitatif dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul.

Berdasarkan hasil penelitian yang kemudian dituangkan dalam penulisan hukum ini, diketahui Mekanisme Kontrak Bagi Hasil Produksi *Gross Split* adalah skema dimana perhitungan bagi hasil pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas antara Pemerintah dan Kontraktor diperhitungkan dimuka. Skema Perhitungan terdapat pada presentase bagi hasil awal (*Base Split*) ditambah dengan penambahan perhitungan dari sejumlah komponen lain nya. Peraturan mengenai *Gross Split* tidak dapat dikatakan lebih efektif dan efisien sepenuhnya, karena baik *Gross Split* maupun *Cost Recovery* memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, sehingga saat ini pemerintah memberikan kebebasan untuk memilih mekanisme Kontrak Bagi Hasil Produksi apa yang akan digunakan oleh Kontraktor.

Saran yang dapat diberikan adalah Peraturan mengenai mekanisme Kontrak Bagi Hasil Produksi *Gross Split* sebaiknya dapat ditinjau kembali oleh pemerintah dengan cara memberikan batasan-batasan terhadap Kontraktor yang tidak merugikan kedua belah pihak baik negara maupun Kontraktor. Pemerintah juga harus menerapkan aturan yang lebih efektif dan efisien sehingga dapat menarik investor untuk melakukan investasi dalam Industri Hulu Minyak dan Gas dan tujuan pemerintah untuk meningkatkan investasi pada Industri Hulu Minyak dan Gas di Indonesia dapat tercapai.

Kata Kunci : Kontrak Bagi Hasil Produksi, *Gross Split*, *Cost Recovery*